




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK MIGAS (SSP MIGAS)		LEMBAR 3 Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP										
	NPWP : <input type="text"/> <i>Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
NAMA WP :													
ALAMAT WP :													
Kode Akun Pajak <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/>	Uraian Pembayaran :											
Masa Pajak												Tahun Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/>	
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Dilisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
Jumlah Pembayaran :												<i>Dilisi dengan rupiah penuh</i>	
Terbilang :													
<i>(Apabila pembayaran Pajak Penghasilan berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi)</i>													
Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sebesar													
Validasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor, Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>							
Nama Jelas :						Nama Jelas :							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
F.2.0.32.01													

Handwritten signature and initials



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

NPWP	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak.
NAMA WP	diisi dengan nama Wajib Pajak
ALAMAT WP	diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Catatan: Nama dan alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.	

Kode Akun Pajak	diisi dengan angka akun pajak untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor.
Kode Jenis Setoran	diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.
Catatan: Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.	
Uraian Pembayaran	diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran.

Masa Pajak	diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom masa pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyeteroran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.
Tahun Pajak	diisi tahun terutangnya pajak.

Jumlah Pembayaran	diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.
Terbilang	diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

Sebagai konversi volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebesar	diisi dengan angka jumlah volume minyak bumi dan/atau gas bumi yang dikonversi sebagai pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan berita acara serah terima volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagai pembayaran Pajak Penghasilan.
---	--

Validasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran	<ol style="list-style-type: none">Dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan dalam bentuk tunai, diisi tanggal diterimanya pembayaran tunai pada rekening minyak dan gas bumi di Bank Indonesia, tanda tangan, dan nama jelas pejabat yang melakukan validasi, serta cap/stempel Kantor Direktorat Jenderal Anggaran.Dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan dalam volume minyak bumi dan/atau gas bumi, diisi tanggal berita acara serah terima volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagai pembayaran Pajak Penghasilan, tanda tangan, dan nama jelas pejabat yang melakukan validasi, serta cap/stempel Kantor Direktorat Jenderal Anggaran.
--	--

Handwritten signature or initials.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-


Wajib Pajak/Penyetor	diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.
----------------------	---

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Am



GIARTO

NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN
 USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

- A. IDENTITAS:
 Kontraktor/NPWP :
 Alamat :
 Wilayah Kerja :

- A.1 PERIODE PELAPORAN:
 Masa Laporan :
 Tahun Pelaporan :

- B. PERSENTASE KEPEMILIKAN (%):
 Operator :
 Partner A :
 Partner B :

- C. *LIFTING* MINYAK (Total *Lifting* oleh BP Migas dan Kontraktor):

Jenis Minyak Mentah	Jumlah <i>Lifting</i> (Bbls)	Harga (USD)	Nilai <i>Lifting</i> pada bulan berjalan	Nilai <i>Lifting</i> bulan sebelumnya	Akumulasi sampai dengan bulan berjalan
TOTAL MINYAK					

- D. *LIFTING* GAS (Total *Lifting* oleh BP Migas dan Kontraktor):

Gas type	Jumlah <i>Lifting</i> (MBTU/MMCF/MT)	Harga (USD)	Nilai <i>Lifting</i> pada bulan berjalan	Nilai <i>Lifting</i> bulan sebelumnya	Akumulasi <i>Lifting</i> sampai dengan bulan berjalan
TOTAL GAS					

- E. *EQUITY TO BE SPLIT*:

TOTAL <i>LIFTING</i>	<i>Lifting</i> bulan berjalan		<i>Lifting</i> bulan sebelumnya		<i>Lifting</i> sampai dengan bulan berjalan	
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas
Total <i>Lifting</i> FTP						
Investment credit						
Cost recovery						
<i>Equity to be split</i>						



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

F. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN BAGIAN PEMERINTAH:

	<i>Lifting</i> bulan berjalan		<i>Lifting</i> bulan sebelumnya		<i>Lifting</i> sampai dengan bulan berjalan		
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	TOTAL
1. PENGHASILAN KONTRAKTOR							
<i>Lifting</i> Kontraktor							
DMO Fee							
Over/ Underlifting							
Total penghasilan kontraktor							
2. PENGURANG PENGHASILAN KONTRAKTOR							
<i>Cost recovery</i>							
Lain-lain							
Total pengurang penghasilan kontraktor							
3. PENGHASILAN KENA PAJAK KONTRAKTOR							
Penambah:							
- <i>Investment credit</i>							
- FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak							
Total penghasilan kena pajak kontraktor							
4. PEMBAGIAN PENGHASILAN KENA PAJAK							
Penghasilan Kena Pajak Partner A							
Penghasilan Kena Pajak Partner B							
5. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG							
Pajak Terutang							
- Pajak Penghasilan badan							
- Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (<i>Deviden tax</i>)							
Jumlah pajak terutang							

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

	<i>Lifting</i> bulan berjalan		<i>Lifting</i> bulan sebelumnya		<i>Lifting</i> sampai dengan bulan berjalan		
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	TOTAL
Pajak yang telah dibayar							
- Pajak Penghasilan badan							
- Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (<i>dividen tax</i>)							
Jumlah pajak yang telah dibayar							
Pajak kurang (lebih) dibayar							
- Pajak Penghasilan badan							
- Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (<i>Dividen tax</i>)							
Jumlah pajak kurang (lebih) dibayar							
6. PENERIMAAN PEMERINTAH							
<i>Lifting</i> Pemerintah <i>Over/Underlifting</i> <i>Dikurangi</i> : DMO Fee Penerimaan Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi							
Total penerimaan Pemerintah							
7. FTP yang pajaknya ditangguhkan							
Saldo FTP tahun sebelumnya Ditambah FTP tahun berjalan FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak							
Saldo FTP ditangguhkan							

J. S.
A. S.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LAPORAN
PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA
HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

I. PETUNJUK UMUM

1. Setiap bulan, Kontraktor wajib menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi sebagai dasar pembayaran pajak di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1, menggunakan format laporan sebagaimana terlampir dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Dalam menyusun laporan yang dimaksud pada butir 1, Kontraktor wajib mengisi:
 - a. Bagian A : Identitas Kontraktor sebagai Wajib Pajak
 - b. Bagian A.1 : Periode pelaporan
 - c. Bagian B : Persentase kepemilikan
 - d. Bagian C dan D : *Lifting* minyak bumi dan/atau gas bumi
 - e. Bagian E : *Equity to be split* untuk monitor pajak atas FTP yang ditanggihkan
 - f. Bagian F : Perhitungan Pajak Penghasilan dan bagian Pemerintah, yang meliputi :
 - 1) Angka 1 : Penghasilan Kontraktor
 - 2) Angka 2 : Pengurang penghasilan Kontraktor
 - 3) Angka 3 : Penghasilan kena pajak Kontraktor
 - 4) Angka 4 : Pembagian penghasilan kena pajak
 - 5) Angka 5 : Perhitungan pajak terutang
 - 6) Angka 6 : Penerimaan Pemerintah
 - 7) Angka 7 : FTP yang pajaknya ditanggihkan
4. *Partner* dalam mengisi laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan data kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dari Operator sehingga bagian A1, B, C, D, E, dan F harus sesuai dengan data Operator.

II. PETUNJUK KHUSUS

1. Dalam hal Kontraktor menyiapkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada angka romawi I butir 1 belum dapat menentukan biaya aktual bulan yang bersangkutan, Kontraktor diperkenankan membuat estimasi biaya berdasarkan rencana kerja dan anggaran dibagi 12 (dua belas). Dalam hal terdapat revisi rencana kerja dan anggaran, kekurangan atau kelebihan pembebanan bulan-bulan sebelumnya dibebankan seluruhnya pada bulan-bulan berikutnya dalam tahun anggaran yang sama setelah revisi rencana kerja dan anggaran.

A. H. R.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Penambahan atau pengurangan biaya karena biaya aktual tidak sama dengan biaya estimasi pada bulan sebelumnya, maka penambahan atau pengurangan tersebut dibebankan langsung pada *current month* dalam tahun anggaran yang sama.
3. Estimasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2 di atas, juga berlaku terhadap perhitungan *investment credit*.

III. Tata cara pengisian laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang menjadi kewajiban Kontraktor masing-masing Wilayah Kerja adalah sebagai berikut:

1. Bagian A, Identitas Kontraktor sebagai Wajib Pajak:
 - a. Nama Kontraktor diisi oleh Kontraktor yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi secara bulanan.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diisi dengan NPWP Kontraktor yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi.
 - c. Alamat diisi dengan alamat Kontraktor yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi.
 - d. Wilayah Kerja diisi dengan wilayah pertambangan yang dikelola oleh Kontraktor.
2. Bagian A.1, Periode Pelaporan:
 - a. Masa pelaporan diisi dengan masa *Lifting* yang dilaporkan oleh Kontraktor.
 - b. Tahun pelaporan diisi dengan tahun *Lifting* yang dilaporkan oleh Kontraktor.
3. Bagian B, Persentase kepemilikan:

Diisi dengan persentase *participating interest* seluruh Kontraktor yang memiliki *participating interest* pada Wilayah Kerja yang bersangkutan. Dalam hal jumlah *participating interest* lebih dari dua, Kontraktor dapat menambah sendiri jumlah *participating interest* tersebut.
4. Bagian C, *Lifting* minyak:
 - a. Jenis minyak mentah (*crude type*) diisi dengan jenis-jenis minyak mentah yang diproduksi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan sesuai data Operator.

A. H. M.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Jumlah *Lifting* minyak (*quantity lifted*) diisi dengan total *Lifting* minyak (baik bagian Pemerintah maupun bagian Kontraktor) dari Wilayah Kerja yang bersangkutan pada bulan berjalan dalam satuan barrel sesuai data Operator.
 - c. Harga (*price*) diisi dengan Harga Minyak Mentah berdasarkan *Indonesian Crude Price* (ICP) yang berlaku pada bulan berjalan dalam satuan US Dollar sesuai data Operator.
 - d. Nilai *Lifting* pada bulan berjalan (*value current month*) diisi dengan perkalian jumlah *Lifting* (*quantity lifted*) dengan harga sesuai data Operator.
 - e. Nilai *Lifting* bulan sebelumnya (*value prior months*) diisi dengan nilai *value current month* bulan sebelumnya sesuai data Operator.
 - f. Akumulasi sampai dengan bulan berjalan (*cummulative year to date*) diisi dengan nilai *Lifting* pada bulan berjalan (*value current month*) ditambah dengan nilai *Lifting* bulan sebelumnya (*value prior months*) sesuai data Operator.
5. Bagian D, *Lifting gas*:
- a. Jenis gas (*gas type*) diisi dengan jenis-jenis gas yang diproduksi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan seperti misalnya LNG/LPG/natural gas sesuai data Operator.
 - b. Jumlah *Lifting gas* (*quantity lifted*) diisi dengan total *Lifting gas* (baik bagian Pemerintah maupun bagian Kontraktor) dari Wilayah Kerja yang bersangkutan pada bulan berjalan dalam satuan MMBTU/MMCF/MT sesuai data Operator.
 - c. Harga (*price*) diisi dengan harga gas berdasarkan kontrak jual-beli gas yang berlaku pada bulan berjalan dalam satuan US Dollar sesuai data Operator.
 - d. Nilai *Lifting* pada bulan berjalan (*value current month*) diisi dengan perkalian jumlah *Lifting gas* (*quantity lifted*) dengan harga sesuai data Operator.
 - e. Nilai *Lifting* bulan sebelumnya (*value prior months*) diisi dengan nilai *value current month* bulan sebelumnya sesuai data Operator.
 - f. Akumulasi sampai dengan bulan berjalan (*cummulative year to date*) diisi nilai *Lifting* pada bulan berjalan (*value current month*) ditambah dengan nilai *Lifting* bulan sebelumnya (*value prior months*) sesuai data Operator.
6. Bagian E, *equity to be split*:
- a. Total *Lifting oil and gas* diisi sesuai dengan nilai *Lifting* minyak sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf d, huruf e, dan huruf f, serta nilai *Lifting gas* sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf d, huruf e, dan huruf f.

2
A. H. ng



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. FTP diisi dengan nilai persentase tertentu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dikalikan dengan total *Lifting* baik untuk minyak maupun gas sesuai data Operator.
 - c. *Investment credit* diisi dengan jumlah tertentu yang berkaitan dengan fasilitas produksi yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pelaksana baik bulan berjalan (*current month*), jumlah sampai dengan bulan sebelumnya (*prior months*), maupun kumulatif sampai dengan bulan berjalan (*cummulative year to date*). Dalam hal Operator belum dapat menentukan nilai aktual *investment credit*, perhitungan *investment credit* sesuai dengan angka romawi II butir 1 dan butir 2, sesuai data Operator.
 - d. *Cost recovery* diisi sesuai data Operator sebesar jumlah biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam rangka pengeluaran yang dilakukan dan kewajiban yang timbul atas pelaksanaan operasi kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang telah mendapat persetujuan Badan Pelaksana melalui rencana kerja dan anggaran baik bulan berjalan (*current month*), jumlah sampai dengan bulan sebelumnya (*prior months*), maupun kumulatif sampai dengan bulan berjalan (*cummulative year to date*). Dalam hal Operator belum dapat menentukan nilai aktual *cost recovery*, perhitungan *cost recovery* sesuai dengan angka romawi II butir 1 dan butir 2.
 - e. *Equity to be split* diisi berdasarkan perhitungan dari total *Lifting* dikurangi FTP, *investment credit*, dan *cost recovery* sesuai data Operator.
7. Bagian F, merupakan perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang dan bagian pemerintah dari kegiatan bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi pada wilayah tertentu.

Bagian F ini terdiri dari bagian sebagai berikut:

- a. Angka 1, penghasilan Kontraktor (*contractor income*):
 - 1) *Contractor Lifting*: diisi berdasarkan jumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang sebenarnya diambil (*actual Lifting*) oleh Kontraktor baik *current month*, *prior months*, maupun *cummulative year to date* sesuai data Operator.
 - 2) Tidak termasuk dalam *contractor lifting* sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah *investment credit* dan bagian Kontraktor dari FTP.
 - 3) *DMO Fee* diisi sesuai data Operator sebesar imbalan yang diterima oleh Kontraktor atas kewajiban DMO dari Pemerintah sesuai dengan Kontrak Kerja Sama baik *current month*, *prior months*, maupun *cummulative year to date*.

A. H. R.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- 4) *Over/Under Lifting* diisi sesuai data Operator berdasarkan perhitungan kelebihan atau kekurangan *Lifting* yang dilakukan oleh Kontraktor dibandingkan dengan *entitlement* secara tahunan atau periode lain sesuai dengan Kontrak Kerja Sama atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Angka 2, pengurang penghasilan kontraktor (*deduction of contractor income*):
- 1) *Cost recovery* diisi sesuai dengan *cost recovery* sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf d berdasarkan data Operator.
 - 2) Lain-lain (*others*) diisi jika ada hal-hal lain yang menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak selain *cost recovery* sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik *current month*, *prior months*, maupun *cummulative year to date* sesuai data Operator.
- c. Angka 3, Penghasilan Kena Pajak Kontraktor (*contractor taxable income*):
- 1) Penambahan (*addition*):
 - a) *Investment credit* diisi sesuai dengan *investment credit* sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf c berdasarkan data Operator.
 - b) FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak (*FTP charged to taxable income*) diisi sebesar FTP yang sudah dapat dibebankan sebagai penambah *taxable income* sesuai data Operator.
 - 2) Total penghasilan kena pajak kontraktor diisi sesuai data Operator berdasarkan hasil perhitungan penghasilan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada huruf a dikurangi dengan unsur pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian ditambah dengan *investment credit* dan FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- d. Angka 4, pembagian penghasilan kena pajak:
Diisi sesuai dengan jumlah *participating interest* masing-masing Partner dikalikan dengan penghasilan kena pajak Kontraktor (*contractor taxable income*) sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai data Operator. Dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal terdapat pembebanan biaya operasi yang tidak dibagi kepada seluruh Partner, Operator akan melakukan penyesuaian pembebanan tersebut dengan penghasilan kena pajak masing-masing Partner sesuai perjanjian antar Partner.

A. H. R.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) tersebut tidak mengubah jumlah keseluruhan *contractor taxable income* sebagaimana dimaksud pada huruf c.

e. Angka 5, perhitungan pajak (*tax calculation*):

1) Jumlah Pajak Terutang

Diisi dengan jumlah pajak yang terutang yang terdiri dari:

a) Pajak Penghasilan badan (*corporate tax*) dihitung dan diisi oleh masing-masing *Partner/Operator* yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan *cummulative year to date* penghasilan kena pajak bagian *Partner/Operator* yang melaporkan (*taxable share*) sebagaimana dimaksud pada huruf d dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku.

b) Pajak Penghasilan atas keuntungan setelah dikurangi Pajak Penghasilan badan (*dividend tax*) dihitung dan diisi oleh masing-masing *Partner/Operator* yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan *cummulative year to date* bagian penghasilan kena pajak masing-masing *Partner (taxable share)* sebagaimana dimaksud pada huruf d dikurangi dengan Pajak Penghasilan badan (*corporate tax*) sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi terutang tersebut dihitung dan diisi oleh masing-masing *Partner/Operator* yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan jumlah perhitungan *cummulative year to date* Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi (*corporate tax and dividend tax*) sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).

2) Jumlah pajak yang telah dibayar:

Dihitung dan diisi oleh masing-masing *Partner/Operator* yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan jumlah Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi (*corporate tax and dividend tax*) yang telah dibayarkan untuk masing-masing jenis Pajak Penghasilan oleh *Partner/Operator* yang bersangkutan pada bulan sebelumnya.

A A &
A A



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

- 3) Pajak yang kurang (lebih) dibayar:
Diisi oleh masing-masing Partner/Operator yang melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang merupakan kurang atau lebih bayar Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi (*corporate tax and dividend tax*) berdasarkan perhitungan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- f. Angka 6, penerimaan Pemerintah (*government income*):
- 1) *Lifting* Pemerintah:
Diisi sesuai data Operator berdasarkan jumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang sebenarnya diambil (*actual Lifting*) oleh negara baik bulan berjalan, bulan sebelumnya maupun kumulatif sampai dengan bulan berjalan.
 - 2) *Over/Under Lifting*:
Diisi sesuai data Operator berdasarkan perhitungan kelebihan atau kekurangan *Lifting* yang dilakukan oleh negara dibandingkan dengan *entitlement* secara tahunan atau periode lain sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
 - 3) *DMO Fee*:
Diisi sesuai data Operator sebesar nilai hasil imbalan yang diterima oleh Kontraktor atas kewajiban DMO dari Pemerintah sesuai dengan Kontrak Kerja Sama baik *current month, prior months*, maupun *cummulative year to date*.
- g. Angka 7, FTP yang pajaknya ditangguhkan (*deferred FTP*):
Diisi sesuai data Operator sebesar akumulasi FTP yang diterima Kontraktor yang belum mendapatkan *equity share* dan diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak pada saat blok tersebut sudah memiliki *equity share*.

Pada bagian ini yang perlu diisi adalah informasi mengenai:

- 1) Saldo FTP tahun sebelumnya (*beginning balance*) yaitu saldo awal dari pertama kali timbul FTP sampai dengan tahun bersangkutan.
- 2) Penambahan (*additions*) yaitu penambahan FTP yang timbul pada bulan berjalan.
- 3) FTP yang diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak (*FTP charged to taxable income*) yaitu FTP yang sudah dapat dibebankan sebagai penambah *taxable income* pada saat blok tersebut telah mendapatkan *equity share*.

Handwritten signature and initials: "A Ag"



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 11 -

- 4) Saldo FTP ditangguhkan (*ending balance deferred FTP*) yaitu saldo akhir FTP yang masih *outstanding*.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 1959042001984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

